



P U T U S A N

Nomor : 40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 17 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Rendole Indah Blok F, Jalan Lawu
No. F.50, Desa Muktiharjo RT. 07 RW. 06,
Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Mantan Mantri BRI Unit
Juwana I Pati) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TARWOHARI, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Pedurungan Kidul V/40 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. tanggal 23 April 2014 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

- o Penyidik No. SP. Han/83/III/2014/Reskrim tanggal 17 Maret 2014, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014 ;
- o Penuntut Umum No: Prin- 674/0.3.16/Ft.1/04/2014, tanggal 02 April 2014, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;
- o Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang : No: 38/Pen.Pid.Sus-TPK/H/2014/PN.Smg. tanggal 15 April 2014, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;
- o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No: 38//Pen.Pid.Sus-TPK/K/2014 jo No. 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. tanggal 06 Mei 2014, sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;

hal 1 dari 47 hal Put No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 199/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg. tanggal 11 Juli 2014, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.216 /Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg tanggal 7 Agustus 2014, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014 ;
- Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang No.237/Pen.Pid-TPK/2014/PT Smg. Tanggal 1 September 2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.247/Pen Pid-TPK/2014/PT Smg. Tanggal 12 September 2014, sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkr PDS-01/Ft.1/02/2013: tanggal 28 Maret 2013 terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO selaku Mantri Unit BRI Juwana I berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: 126KC-VIII/LYI/04/2010 tanggal 01 April 2010 RI Juwana I Pati bersama dengan saksi Hermansyah, S.Pd bin Acmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah

hal 2 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Kantor BRI Unit Juwana I Pati atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah diatur system prosedur kredit mikro / Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis mikro PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya dalam Bab III tentang Prinsip Kehatian-hatian dalam Pemberian Kredit, yaitu :

1. Proses pemberian Kredit meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Prakarsa dan permohonan kredit dilakukan oleh calon debitur ;
 - b. Analisis dan evaluasi kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa (mantri) dengan cara pemeriksaan lapangan (on the spot) ;
 - c. Rekomendasi dilakukan oleh atasan langsung (ka unit) ;
 - d. Kelengkapan paket kredit adalah seluruh dokumen kredit yang dipersyaratkan ;
 - e. Pemnberian putusan kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;
2. Jenis kredit yang dilayani di BRI Unit antara lain : Kupedes, KUR dan Briguna;
3. Besar Plafond kredit mikro di BRI Unit untuk Kupedes maximal Rp. 100.000.000,- untuk KUR maximal Rp. 20.000.000,- dan Briguna maximal Rp. 250.000.000,- ;
4. Jangka waktu kredit maximal 5 tahun ;
5. Agunan kredit berupa agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tambahan (SHM, SHGB, SHGU, BPKB dan lain-lain) ;

Dan dalam Bab IV diatur tentang Organisasi dan manajemen prekreditasi sebagai berikut :

hal 3 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit antara lain ;
 - a. Pejabat pemrakarsa (mantri) yaitu: pejabat yang melakukan prakarsa dan analisa usaha terhadap calon debitur/pemohon kredit dengan melakukan pemeriksaan langsung ketempat usaha nasabah (on the spot) dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada pejabat pemutus atas suatu permohonan kredit ;
 - b. Pejabat pemutus (kaunit) adalah pejabat yang memberikan putusan atas suatu permohonan kredit berdasarkan peniliannya dan hasil analisa serta rekomendasi yang diberikan oleh pejabat pemrakarsa ;
2. Tugas dan tanggung jawab pemrakarsa ;
 - a. Tugas pejabat pemrakarsa ;
 - Mencari calon debitur dan menindaklanjuti permohonan kredit;
 - Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data/informasi awal dari debitur / calon debitur ;
 - Memastikan debitur atau calon debitur memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku ;
 - Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit ;
 - Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan ;
 - b. Tanggung jawab pejabat pemrakarsa ;
 - Melaksanakan tugasnya secara profesional jujur obyektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit ;
 - Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit ;
 - Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah ;



- Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat;
- Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah ;
- 3. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus ;
 - a. Tugas pejabat pemutus ;
 - Meyakini bahwa analisis dan evaluasi serta rekomendasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai bagi suatu pemberian kredit ;
 - Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas kewenangannya ;
 - Wajib memeriksa ulang atas hal-hal yang meragukan baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa ;
 - b. Tanggung jawab pejabat pemutus ;
 - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit ;
 - Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terklibat dalam proses putusan kredit ;
 - Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah ;
 - Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat ;
- 4. Larangan pekerja :
 - a. Memberikan kredit atau pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan ;
 - b. Membuat laporan perkreditan / pembiayaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO sebagai Mantri Unit BRI Juwana I selaku pemrakarsa kredit bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI sebagai Kepala Unit BRI Juwana I Pati selaku pejabat pemutus kredit (dilakukan penuntutan terpisah) telah membuat dan atau memproses permohonan kredit yang tidak sesuai dengan system prosedur kredit mikro/Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kredit Bisnis mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut, yaitu berupa :

- Kredit fiktif yaitu kredit atas nama seseorang sebagai nasabah, namun nasabah yang bersangkutan sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan kredit, menandatangani surat pengakuan hutang, menandatangani kuitansi pembayaran dan menerima uang pinjaman ;
 - Kredit topengan yaitu dengan cara nasabah mengajukan permohonan kredit KUR, Setelah kredit terealisasi uang yang seharusnya menjadi milik nasabah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Heri Sugiharto Bin Suharto dan saksi Hermansyah, S.Pd bin Achmad Chomaidi dan (dilakukan penuntutan terpisah) ;
 - Kredit tempilan yaitu kredit atas nama nasabah lama maupun baru, setelah kredit terealisasi, sebagian uang dipergunakan oleh terdakwa Heri Sugiharto Bin Suharto bersama-sama dengan saksi Hermansyah, S.Pd Bin Achmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO selaku pemrakarsa kredit dalam membuat kredit fiktif, kredit topengan dan kredit topengan tersebut dilakukan dengan cara dalam melakukan proses permohonan kredit dari para debitur/nasabah tidak melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah (on the spot/OTS) dan tidak menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit yang diajukan para debitur/nasabah, kemudian untuk melengkapi persyaratan kredit tersebut terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO membuat seolah-olah telah melakukan pemeriksaan lapangan (OTS), hal ini sudah diketahui juga oleh saksi HERMANSYAH, S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI (dilakukan penuntutan terpisah) sehingga pada waktu terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO mengajukan berkas permohonan kredit tersebut kepada saksi HERMANSYAH, S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pemutus kredit dan langsung menyetujuinya tanpa memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku

hal 6 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah serta tidak melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Disamping itu terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO telah memproses dan mengajukan permohonan kredit dari luar wilayah kerja BRI Unit I Juwana kepada saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI;

- Bahwa selama kurun waktu Oktober 2011 s/d Agustus 2012 HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO sebagai Mantri Unit BRI Juwana I selaku pemrakarsa kredit bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI sebagai Kepala Unit BRI Juwana I Pati selaku pejabat pemutus kredit (dilakukan penuntutan terpisah) telah membuat atau memproses kredit yang tidak sesuai dengan system prosedur kredit mikro / Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah yang seluruhnya sebanyak 151 kredit yaitu sebagai berikut :

No	No.Rek	Nama Debitur	Alamat	Tanggal Realisasi & Tanggal Jatuh Tempo	Plafon Kredit (Rp)	Pelunas an Pinjam an Lama (Rp)	Dana yang diterim a nasaba h (Rp)	Dana yang Disala hguna kan (Rp)	Jumlah Angsur an Pokok s/d Desember 2012 (Rp)	Ket
1.	595001006574102	Sri Setiani	Tambah arjo Pati	03/02/12 s/d 03/08/14	9.500.000	-	-	9.500.000	2.533.200	Fiktif Hermansyah
2	595001006121103	Darni	Laggenh arjo juwana	11/11/11 s/d 11/11/15	17.500.000	-	-	17.500.000	4.740.125	Fiktif Heri Sugiharto
3	595001006483107	Sri Wahyuni	Kalimul yo Jakenan	16/01/12 s/d 16/01/15	10.000.000	-	-	10.000.000	2.277.700	Fiktif Heri Sugiharto
4	595001006484103	Suharto	Cebilek Kidul Margoyo so	20/0/12 sd 20/07/14	9.000.000	-	-	9.000.000	2.100.000	Fiktif Heri Sugiharto
5	595001006536104	Supriyanto	Sekarjal ak Margoyo so	7/01/12 s/d 27/01/15	10.000.000	-	-	10.000.000	1.944.600	Fiktif Heri Sugiharto
6	595001006537100	Supriyono	Mintom ulyo Juwana	27/01/12 s/d 27/01/14	8.000.000	-	-	8.000.000	2.333.100	Fiktif Heri Sugiharto
7.	595001006612100	Kaslan	Kuduker as Juwana	09/02/12 s/d 09/02/17	20.000.000	-	-	20.000.000	1.999.800	Fiktif Heri Sugiharto
8.	595001006735106	Achmad Safi'i	Cebilek Kidul Margoyo so	23/02/12 s/d 23/02/15	20.000.000	-	-	20.000.000	3.889.200	Fiktif Heri Sugiharto
9.	59500100743109	Agus Sutiyo	Kedungp ancing Juwana	24/02/12 s/d 24/02/15	20.000.000	-	-	20.000.000	3.889.200	Fiktif Heri Sugiharto

hal 7 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	595001 006747 103	Su'udi Pasar Juwana Baru	24/02/1 2 s/d 24/02/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	3.889.2 00	Fiktif Heri Sugiharto
11.	595001 006897 102	Diah Harjant i	20/03/1 2 s/d 20/03/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.333.1 00	Fiktif Heri Sugiharto
12.	595001 006538 106	Purkini	27/01/1 2 s/d 27/01/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	4.444.8 00	Fiktif Heri Sugiharto
13.	595001 006716 102	Wahyu ningsih	21/02/1 2 s/d 21/02/1 7	12.000. 000	-	-	12.000. 000	1.400.0 00	Topengan Hermansyah
14.	595001 006717 108	Lily Retnow at	21/02/1 2 s/d 21/02/1 7	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.166.9 00	Topengan Hermansyah
15.	595001 006753 104	Jumina h	05/04/1 2 s/d 05/04/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.742.0 00	Topengan Hermansyah
16.	595001 006828 103	Purno mo	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
17.	595001 006893 108	Kikin Apriya ni	19/03/1 2 s/d 19/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	3.889.2 00	Topengan Hermansyah
18.	595001 006936 100	Sri Nuryati	26/03/1 2 s/d 26/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
19.	595001 006939 108	Cici Dwi Maryat i	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
20.	595001 006952 106	Rukaya ti	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
21.	595001 006954 108	Solikin	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
22.	595001 006955 104	Tri Budi Maryan to	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.944.6 00	Topengan Hermansyah
23.	595001 006956 100	Juliani ngsih	28/03/1 2 s/d 28/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
24.	595001 006997 106	Leni Nurleni H	04/04/1 2 s/d 04/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Hermansyah
25.	595001 007002 108	Susilo wati	05/04/1 2 s/d 05/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Hermansyah
26.	595001 007075 101	Umbar Purno mo	18/04/1 2 s/d 18/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.000.8 00	Topengan Hermansyah
27.	595001 007322 100	Mujian to	24/05/1 2 s/d 24/05/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Hermansyah
28.	595001 007450 107	Ipung Yuliant o	13/06/1 2 s/d 13/06/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Hermansyah
29.	595001 007647 102	Murmi ningsih	11/07/1 2 s/d 11/07/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah

hal 8 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	595001 006754 100	Sumi	Gunung pati Winong	28/02/1 2 s/d 28/02/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.666.4 00	Topengan Hermansyah
31.	595001 006610 102	Sunaryo	Kajen Margoyo so	09/02/1 2 s/d 09/02/1 5	19.000. 000	-	-	19.000. 000	2.639.0 00	Topengan Heri Sugiharto
32.	595001 006794 100	Sutrisno	Buluman is Margoyo so	06/03/1 2 s/d 06/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
33.	595001 006814 104	Sukirman	Kertomu lyo margoyo so	07/03/1 2 s/d 07/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
34.	595001 006824 109	Choiril Ni'am	Buluman is Margoyo so	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
35.	595001 006834 104	Suparm an	Gang mangga Pajeksan Juwana	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
36.	595001 006835 100	Marjon o	Cebolek Kidul Margoyo so	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
37.	595001 006852 102	Eko Susant o	Cebolek Kidul Margoyo so	13/03/1 2 s/d 13/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
38.	595001 006853 108	Darson o	Buluman is Margoyo so	13/03/1 2 s/d 13/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
39.	595001 006872 102	Agus Sulistiy o	Gg.Man gga Pajeksan Juwana	15/03/1 2 s/d 15/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
40.	595001 006873 108	Siswon o	Muktiha rjo Margore jo	15/03/1 2 s/d 15/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Heri Sugiharto
41.	595001 006904 103	Durotu n Nikma h	Jepuro Juwana	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
42.	595001 006922 101	Tri Susilo wati	Bajomul yo Juwana	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
43.	595001 006924 103	Munart o	Dengkek Pati	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
44.	595001 006943 107	Naning Wijaya	Cebolek Kidul Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
45.	595001 006946 905	Teguh Eko Ari Wibow o	Buluman is Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
46.	595001 007023 104	Sukarji	Kuduker as Juwana	11/04/1 2 s/d 11/04/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.999.8 00	Topengan Heri Sugiharto
47.	595001 007177 107	Mulya wan	Kauman Juwana	03/05/1 2 s/d 03/05/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.666.5 00	Topengan Heri Sugiharto
48.	595001 007249 108	Markan i	Geneng mulyo Juwana	11/05/1 2 s/d 11/05/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.666.5 00	Topengan Heri Sugiharto
49.	595001 007408 100	Sukadi	Geneng mulyo Juwana	07/06/1 2 s/d 07/06/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.333.2 00	Topengan Heri Sugiharto

hal 9 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	595001 006992 106	Ngate mi	Doropay ung Juwana	04/04/1 2 s/d 04/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	3.333.6 00	Topengan Heri Sugiharto
51.	595001 006738 104	Siti Amina h	Parengg an Pati	23/02/1 2 s/d 13/02/1 7	20.000. 000	5.029.1 00	9.970.9 00	5.000.0 00	1.580.4 00	Tempilan Hermansyah
52.	595001 006757 108	Arik Ari Astuti	Gajahma ti Pati	28/02/1 2 s/d 28/02/1 7	20.000. 000	9.047.2 00	2.000.0 00	8.952.8 00	2.434.1 34,72	Tempilan Hermansyah
53.	595001 006773 104	Wasih	Pati Lor	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	3.782.7 00	4.000.0 00	12.217. 300	1.504.6 60,72	Tempilan Hermansyah
54.	595001 006775 106	Zubaed ah	Tambah arjo Pati	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	8.618.2 00	3.000.0 00	8.381.8 00	3.333.6 00	Tempilan Hermansyah
55.	595001 006776 102	Asri Suci P	Tambah arjo Pati	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	2.961.7 00	5.000.0 00	12.038. 300	3.166.4 01,68	Tempilan Hermansyah
56.	595001 006783 109	Erna Erawati	Parengg an Pati	05/03/1 2 s/d 05/03/1 5	15.000. 000	2.910.0 00	3.000.0 00	9.090.0 00	1.865.5 92	Tempilan Hermansyah
57.	595001 006788 109	Lasmiy ati	Pati Kidul	05/03/1 2 s/d 05/03/1 5	10.000. 000	2.910.0 00	1.000.0 00	6.090.0 00	1.248.7 92	Tempilan Hermansyah
58.	595001 006804 109	Sri Wahyu ningsih	Pati Kidul	06/03/1 2 s/d 06/03/1 5	20.000. 000	3.588.0 00	10.000. 000	6.412.0 00	1.658.4 06,40	Tempilan Hermansyah
59.	595001 006805 105	Siti Romla h	Pati Lor	06/03/1 2 s/d 06/03/1 6	15.000. 000	6.078.0 00	2.200.0 00	6.722.0 00	2.244.8 85,60	Tempilan Hermansyah
60.	595001 006823 103	Sri Anik	Pati Kidul	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	10.000. 000	2.492.0 00	3.500.0 00	4.008.0 00	668.85 1,20	Tempilan Hermansyah
61.	595001 006833 108	Cicik Setiasi h	Pati Lor	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	15.000. 000	7.638.0 00	1.100.0 00	6.262.0 00	1.593.0 26,40	Tempilan Hermansyah
62.	595001 006840 105	Hadi Muslim	Tambah arjo Pati	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	20.000. 000	3.379.7 00	6.000.0 00	10.620. 300	1.968.8 93,28	Tempilan Hermansyah
63.	595001 006849 109	Armi	Tambah arjo Pati	12/03/1 2 s/d 12/03/1 5	20.000. 000	3.222.4 00	8.000.0 00	8.777.6 00	1.873.8 77,76	Tempilan Hermansyah
64.	595001 006874 104	Zubaitu n	Jepat Lor Tayu	15/03/1 2 s/d 15/03/1 5	20.000. 000	3.012.7 00	5.000.0 00	11.987. 300	3.333.6 00	Tempilan Hermansyah
65.	595001 006891 04	Dwi Lestari	Pati Lor	19/03/1 2 s/d 19/03/1 5	20.000. 000	7.046.0 00	4.900.0 00	8.054.0 00	2.579.9 07,20	Tempilan Hermansyah
66.	595001 006953 102	Agus Susant o	Randuku ning Pati	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	2.647.2 00	Tempilan Hermansyah
67.	595001 006960 109	Sri Mujian i	Parengg an Pati	29/03/1 2 s/d 29/03/1 7	20.000. 000	15.571. 500	-	4.428.5 00	2.126.6 55,47	Tempilan Hermansyah
68.	595001 006966 105	Sandra Luchia ni Eka	Kutoharj o Pati	02/04/1 2 s/d 02/04/1 5	10.000. 000	2.968.0 00	2.032.0 00	5.000.0 00	765.00 0	Tempilan Hermansyah
69.	595001 006985 109	Feri Hafla	Tambah arjo pati	03/04/1 2 s/ 03/04/1 5	20.000. 000	2.961.7 00	4.000.0 00	13.038. 300	2.778.0 00	Tempilan Hermansyah

hal 10 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	595001 007003 104	Alifah	Tambah arjo Pati	05/04/1 2 s/d 05/04/1 5	20.000. 000	-	4.000.0 00	16.000. 000	1.686.0 00	Tempilan Hermansyah
71.	595001 007038 109	Endang H	Tambah arjo Pati	12/04/1 2 s/d 12/04/1 5	20.000. 000	3.174.2 00	12.000. 000	4.825.8 00	1.006.4 93,44	Tempilan Hermansyah
72.	595001 007121 106	Kusnad i	Payang Pati	20/04/1 2 s/d 20/04/1 5	20.000. 000	2.961.0 00	9.600.0 00	7.439.0 00	2.216.1 37,60	Tempilan Hermansyah
73.	595001 007128 108	Deni K	Pati Kidul	23/04/1 2 s/d 23/04/1 5	15.000. 000	3.553.2 00	3.000.0 00	8.446.8 00	1.803.0 72,96	Tempilan Hermansyah
74.	595001 007142 102	Sholiha h	Jontro Wedarija ksa	24/04/1 2 s/d 24/04/1 5	20.000. 000	2.968.0 00	9.000.0 00	8.032.0 00	1.843.2 70,40	Tempilan Hermansyah
75.	595001 007143 108	Ahmad Zayid	Jontro Wedarija ksa Pati	24/04/1 2 s/d 24/04/1 5	20.000. 000	2.968.0 00	9.000.0 00	8.032.0 00	1.843.2 70,40	Tempilan Hermansyah
76.	595001 007145 100	Bagus Guritno	Pati Kidul	24/04/1 2 s/d 24/04/1 5	15.000. 000	2.336.0 00	6.500.0 00	6.164.0 00	1.419.5 66,40	Tempilan Hermansyah
77.	595001 007191 101	Hana Sulistiya ni	Kuduker as Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.835.3 00,00	Tempilan Hermansyah
78.	595001 007192 107	Mukmi n	Agungm ulyo Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	590.10 0,00	Tempilan Hermansyah
79.	595001 007196 101	Sri Murni	Agungm ulyo Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 4	20.000. 000	-	2.000.0 00	18.000. 000	3.698.8 00,00	Tempilan Hermansyah
80.	595001 007204 108	Sutiah	Bakaran Wetan Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	1.805.0 00,00	Tempilan Hermansyah
81.	595001 007216 105	Stefanu s Burha m	Bajomul yo Juwana	08/05/1 2 s/d 08/05/1 7	20.000. 000	-	3.200.0 00	16.800. 000	647.84 0,00	Tempilan Hermansyah
82.	595001 007217 101	Rahayu Wanin gsih	Bajomul yo Juwana	08/05/1 2 s/d 08/05/1 7	20.000. 000	10.225. 000	2.000.0 00	7.775.0 00	1.621.6 46,25	Tempilan Hermansyah
83.	595001 007225 104	Marlin a Sariayu	Growon g lor Juwana	09/05/1 2 s/d 09/05/1 6	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	1.282.9 00,00	Tempilan Hermansyah
84.	595001 007226 100	Roshad i	Bakaran Kulon Juwana	09/05/1 2 s/d 09/05/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.389.0 00,00	Tempilan Hermansyah
85.	595001 007230 109	Nova Andrea ni Putri	Bajomul yo Juwana	09/05/1 2 s/d 09/05/1 5	20.000. 000	-	1.600.0 00	18.400. 000	878.76 0,00	Tempilan Hermansyah
86.	595001 007233 107	Adam Koliq	Langgen harjo Juwana	10/05/1 2 s/d 10/05/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	608.90 0,00	Tempilan Hermansyah
87.	595001 007726 64108	Suwarn o	Kuduker as Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	10.000. 000	-	1.250.0 00	8.750.0 00	1.040.0 00	Tempilan Hermansyah
88.	595001 007726 6100	Junaedi	Kuduker as juwana	15/05/1 5 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.275.2 00	Tempilan Hermansyah
89.	595001 007267 106	Suri	Langgen harjo juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	7.000.0 00	13.000. 000	1.744.0 00	Tempilan Hermansyah

hal 11 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	595001 007268 102	Suharno	Kincir Wetan Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5. 000.00 0	659.50 0	Tempilan Hermansyah
91	595001 007270 109	Sri Rejeki	Doropay ung Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	2.778.0 00	Tempilan Hermansyah
92	595001 007362 100	sunari	Kuduker as Juwana	05/06/1 2 s/d 05/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.879.6 00	Tempilan Hermansyah
93	595001 007364 102	Dwi Purno mo	Jl. Timah juwana	05/06/1 2 s/d 05/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.880.0 00	Tempilan Hermansyah
94	595001 007418 105	Sudadi	Langgen harjo Juwana	08/06/1 2 s/d 08/06/1 5	20.000. 000	-	8.000.0 00	12.000. 000	1.291.6 00	Tempilan Hermansyah
95	595001 007421 108	Endang Windra ti	Pati Lor Pati	08/06/1 2 s/d 08/06/1 4	20.000. 000	4.225.8 00	5.000.0 00	10.774. 200	3.333.2 00	Tempilan Hermansyah
96	595001 007434 101	Suwar mi	Karangta wang Juwana	11/06/1 2 s/d 11/06/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 00	1.527.4 00	Tempilan Hermansyah
97	595001 007462 104	Ponco Teguh Supriya nto	Bakaran Kulon Juwana	13/06/1 2 s/d 13/06/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	641.40 0	Tempilan Hermansyah
98	595001 007469 106	Anita sari	Gajahma ti Pati	13/06/1 2 s/d 13/06/1 5	20.000. 000	4.936.0 00	6.500.0 00	8.564.0 00	1.658.1 37,60	Tempilan Hermansyah
99	595001 007475 107	Rina Eviana	Kuduker as Juwana	14/06/1 2 s/d 14/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.880.0 00	Tempilan Hermansyah
100	595001 007488 100	Kunay o	Bajumlu yo juwana	15/06/1 2 s/d 15/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.881.0 00	Tempilan Hermansyah
101	595001 007501 102	Sumina h	Panggun groyom Wedarija ksa	15/06/1 2 s/d 15/06/1 4	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	474.20 0	Tempilan Hermansyah
102	595001 007556 107	Fatkur Rohma n	Kuduker as Juwana	04/07/1 2 s/d 04/07/1 5	20.000. 000	-	4.000.0 00	16.000. 000	1.588.4 00	Tempilan Hermansyah
103	595001 007567 108	Sukiya nto	Jontro Wedarija ksa	05/07/1 2 s/d 05/07/1 4	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	545.90 0	Tempilan Hermansyah
104	595001 007574 105	Cahyo Satyo Anggor o	Parengg an Pati	05/07/1 2 s/d 05/07/1 5	10.000. 000	3.802.8 45	1.000.0 00	5.197.1 55	593.24 8,76	Tempilan Hermansyah
105	595001 007586 102	Yarjo	Growon g Lor Juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	15.000. 000	-	8.000.0 00	7.000.0 00	290.10 0	Tempilan Hermansyah
106	595001 007588 104	Alik	Bakaran Kulon Juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	15.000. 000	-	10.000. 000	5.000.0 00	314.10 0	Tempilan Hermansyah
107	595001 007590 101	Piyati	Langgen harjo Juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	1.145.8 00	Tempilan Hermansyah
108	595001 007591 107	Harmia ti	Bakaran Kulon juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.083.8 00	Tempilan Hermansyah
109	595001 007599 105	Prayitn o	Kuduker as Juwana	09/07/1 2 s/d 09/07/1 4	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.685.2 00	Tempilan Hermansyah
110	595001 007617 107	Sukarn o	Kuduker as Juwana	09/07/1 2 s/d 09/07/1 5	12.000. 000	-	6.000.0 00	6.000.0 00	714.60 0	Tempilan Hermansyah

hal 12 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	595001 007335 103	Arie Putri Setyoni ng	Grown g Lor Juwana	25/05/1 2 s/d 25/05/1 5	20.000. 000	6.606.0 00	1.800.0 00	11.594. 000	2.297.4 67,20	Tempilan Hermansyah
112	595001 007403 100	Watian i	Grown g Lor Juwana	07/06/1 2 s/d 07/06/1 5	20.000. 000	-	12.000. 000	8.000.0 00	968.80 0	Tempilan Hermansyah
113	595001 007584 100	Sri Sudiya ningsih	Dukutali t Juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	53.200	Tempilan Hermansyah
114	595001 007594 105	Eni Kurnia sih	Trangkil Pati	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	15.000. 000	-	7.500.0 00	7.500.0 00	695.10 0	Tempilan Hermansyah
115.	595001 006528 101	Rumiy ati	Sidomuk ti Margoyo so	26/01/1 2 s/d 26/01/1 5	20.000. 000	-	4.000.0 00	16.000. 000	3.333.6 00	Tempilan Heri Sugiharto
116.	595001 006621 103	Ahmad Musafa k	Cebilek Kidul Margoyo so	10/02/1 2 s/d 10/12/1 5	20.000. 000	1.713.2 00	10.000. 000	8.326.8 00	3.333.6 00	Tempilan Heri Sugiharto
117.	595001 006650 102	Iwan Hartaw an	Buluman is Margoyo so	14/02/1 2 s/d 14/02/1 5	20.000. 000	4.625.0 95	10.000. 000	5.374.9 05	3.333.6 00	Tempilan Heri Sugiharto
118.	595001 006769 105	Eko Cahyon o	Cebilek Kidul Margoyo so	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	4.151.0 48	3.000.0 00	12.848. 952	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
119.	595001 006862 107	Tawija n	Cebilek Kidul Margoyo so	14/03/1 2 s/d 14/03/1 5	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
120.	595001 006887 .107	Susant o	Mojoagu ng Trangkil	16/03/1 2 s/d 16/03/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	2.778.0 00	Tempilan Heri Sugiharto
121.	595001 006889 104	Susilo Utomo	Buluman is Lor Margoyo so	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	727.70 0	5.000.0 00	14.272. 300	2.778.0 00	Tempilan Heri Sugiharto
122.	595001 006944 103	Ngadin ah	Cebilek Kidul Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
123.	595001 006767 103	Dian Yunos ari	Buluman is Lor Margoyo so	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	5.000.0 00	3.700.0 00	11.300. 000	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
124.	595001 006948 107	Tarmisi h	Ngempla k Kidul Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	3.647.7 00	5.000.0 00	11.532. 300	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
125.	595001 006831 106	Ria Erlita	Tambah arjo Pati	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	20.000. 000	-	-	8.000.0 00	3.333.6 00	Topengan Hermansyah
126	595001 006937 106	Wagira h	Muktiha rjo Margore jo	26/03/1 2 s/d 26/03/1 5	20.000. 000	-	-	6.000.0 00	3.889.2 00	-
127	595001 006940 109	Sudarsi h	Muktiha rjo margorej o	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000			10.000. 000	3.889.2 00	Tempilan Hermansyah
128.	595001 007190 105	Sugiars ih	Bajomul yo Juwana	04/05/1 2 s/d 04/05/1 7	40.000. 000			10.000. 000	3.333.1 67	Topengan Hermansyah
129.	595001 006575 108	Dwi RetnoS etiyani ng	Pati Wetan	03/02/1 2 s/d 03/08/1 4	8.500.0 00			6.500.0 00	2.343.4 50	Fiktif Hermansyah
130.	595001 007587 108	Narwat i	Kuduker as Juwana	06/0712 s/d 06/07/1 5	20.000. 000			5.000.0 00	2.778.0 00	Topengan Hermansyah

hal 13 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.	595001 006573 106	Sri Lestari	Semamp ir Pati	03/02/1 2 s/d 03/08/1 4	9.000.0 00			6.000.0 00	2.100.0 00	Hermansyah
132.	595001 006725 001	Bamba ng Sumaji	Puri Pati	22/02/1 2 s/d 22/02/1 7	10.000. 000			6.500.0 00	1.166.9 00	Hermansyah
133.	595001 006836 106	Siti Nur Saidah	Pati Kidul	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	10.000. 000			5.000.0 00	1.694.0 00	Hermansyah
134.	595001 006888 103	Bagus Tri Winan dya	Puri Pati	16/03/1 2 s/d 16/03/1 6	20.000. 000			8.000.0 00	2.916.9 00	Hermansyah
135.	595001 007074 105	Sri Hartini	Puri Pati	18/04/1 2 s/d 18/04/1 5	20.000. 000			10.000. 000	3.333.6 00	Hermansyah
136.	595001 007225 109	Muham ad Arifin	Kuduker as juwana	10/05/1 2 s/d /10/05/1 7	20.000. 000			4.000.0 00	1.333.2 00	Hermansyah
137.	595001 007265 104	Sulawi	Langgen harjo Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 4	20.000. 000			5.000.0 00	4.745.9 00	Hermansyah
138.	595001 007291 105	Sutardi	Kuduker as Juwana	22/05/1 2 s/d 22/05/1 5	20.000. 000			10.000. 000	2.929.1 00	Hermansyah
139.	595001 007350 103	Suparni	Growon g Lor Juwana	04/06/1 2 s/d 04/06/1 5	20.000. 000			20.000. 000	2.833.6 00	Hermansyah
140.	595001 007457 109	Dyah Melind a Sulsist y	Kuduker as Juwana	13/06/1 2 s/d 13/06/1 5	20.000. 000			9.000.0 00	2.222.4 00	Hermansyah
141.	595001 007622 102	Heryan to	Geneng mulyo Juwana	10/07/1 2 s/d 10/07/1 5	15.000. 000			5.000.0 00	1.705.3 00	Hermansyah
142.	595001 007390 103	Sutarno	Karang Juwana	06/06/1 2 s/d 06/06/1 5	20.000. 000			10.000. 000	2.778.0 00	Hermansyah
143.	595001 006655 102	Sunoto	Bajomul yo Juwana	14/02/1 2 s/d 14/02/1 4	20.000. 000			10.000. 000	4.166.5 00	Heri Sugiharto
144.	595001 006718 104	Hengk y Tatang Swason	Jepuro Juwana	22/02/1 2 s/d 22/02/1 5	20.000. 000			10.000. 000	2.778.0 00	Heri Sugiharto
145.	595001 007508 104	Mubar ok	Jepuro Juwana	18/06/1 2 s/d 18/06/1 7	20.000. 000			10.000. 000	1.333.2 00	Heri Sugiharto
146.	595001 007670 105	Slamet Rianto	Kauman Juwana	13/07/1 2 s/d 13/07/1 7	20.000. 000			10.000. 000	999.90 0	Heri Sugiharto
147.	595001 007678 109	Kusnad ar	Gadunga n Sejomul yo Juwana	13/07/1 2 s/d 13/07/1 7	20.000. 000			10.000. 000	999.90 0	Heri Sugiharto
148.	595001 007684 104	Fatkhul Janah	Sekarjal ak Margoyo so	13/07/1 2 s/d 13/07/1 5	20.000. 000			10.000. 000	555.60 0	Heri Sugiharto
149.	595001 006617 104	Sri Wulan dari	Plangita n Pati	09/02/1 2 s/d 09/02/1 5	18.500. 000			10.000. 000	5.139.0 00	Heri Sugiharto
150.	595001 006724 105	Anisah	Buluman is Lor Margoyo so	22/02/1 2 s/d 22/02/1 5	20.000. 000			10.000. 000	3.889.2 00	Heri Sugiharto

hal 14 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151.	595001 007673 103	Sunardi	Kauman Juwana	13/07/1 2 s/d 13/07/1 5	20.000. 000			10.000. 000	1.111.2 00	Heri Sugiharto
------	-------------------------	---------	------------------	----------------------------------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIIDI maka PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Pati mengalami kerugian sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan realisasi kredit mikro KUR pada BRI Unit Juwana I Pati Tahun 2011-2013 oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya telah ditemukan 41 rekening nasabah pemberian kredit mikro KUR kepada nasabah tersebut oleh terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO selaku pemrakarsa kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan seluruh atau sebagian dananya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO atau orang lain senilai Rp. 705.935.257 (tujuh ratus lima juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu juga ditemukan 83 rekening nasabah pemberian kredit mikro KUR kepada nasabah tersebut oleh saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIIDI selaku pemutus kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan seluruh atau sebagian dananya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh saksi HERMANSYAH, S.Pd bin ACMAD CHOMAIIDI atau orang lain senilai Rp. 890.874.155 (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus lima puluh lima rupiah) sehingga sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Realisasi Kredit Mikro Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Juwana I Pati Tahun 2011-2013 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 November 2013, perbuatan terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIIDI mengakibatkan PT. BRI (Persero) Cabang Pati menderita kerugian sebesar Rp. 1.596.809.412 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) ditambah dengan hasil tim pemeriksa intern BRI terhadap 27 debitur/nasabah lainnya yang belum diaudit oleh tim BPKP yaitu sebesar Rp. 157.527.500,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus

hal 15 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



rupiah) yang telah disalahgunakan oleh terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO, dan sebesar 349.704.600,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang telah disalahgunakan oleh saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI sehingga jumlah seluruhnya dari 27 debitur/nasabah tersebut sebesar Rp. 507.232.100,- (lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI menyebabkan PT. BRI (Persero) Cabang Pati menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp. 2.104.041.512 (dua milyar seratus empat juta empat puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO selaku Mantri Unit BRI Juwana I berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: 126KC-VIII/LYI/04/2010 tanggal 01 April 2010 RI Juwana I Pati bersama dengan Hermansyah, S.Pd bin Acmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Kantor BRI Unit Juwana I Pati atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

hal 16 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO sebagai Mantri Unit BRI Juwana I selaku pemrakarsa kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Tugas pejabat pemrakarsa :
 - Mencari calon debitur dan menindaklanjuti permohonan kredit ;
 - Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data/informasi awal dari debitur / calon debitur ;
 - Memastikan debitur atau calon debitur memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku ;
 - Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek peting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit ;
 - Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan ;
 - b. Tanggung jawab pejabat pemrakarsa ;
 - c. Melaksanakan tugasnya secara professional jujur obyektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit ;
 - d. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit ;
 - e. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah ;
 - f. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat ;
 - g. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah ;
- Bahwa dalam pemberian kredit KUR di BRI Unit Juwana I Pati, terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO sebagai Mantri Unit BRI Juwana I selaku pemrakarsa kredit telah membuat kredit yang tidak sesuai dengan system dan prosedur pemberian kredit dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, dengan memanfaatkan kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu sebagai Mantri Unit BRI Juwana I selaku pemrakarsa kredit telah melakukan proses kredit secara cepat dengan alasan telah diperiksa On The Spot (OTS) sesuai dengan perintah Kepala Unit dan atau informasi dari calo. Sehingga dari perbuatan terdakwa HERI

hal 17 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO BIN SUHARTO yang telah membuat / memproses kredit yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit dengan bekerjasama dengan saksi Hermansyah, S.Pd Bin Achmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, telah terdapat 151 perjanjian kredit yang bermasalah yaitu sebagai berikut :

No	No.Rek	Nama Debitur	Alamat	Tanggal Realisasi & Tanggal Jatuh Tempo	Plafon Kredit (Rp)	Pelunas an Pinjam an Lama (Rp)	Dana yang diterim a nasaba h (Rp)	Dana yang Disala hguna kan (Rp)	Jumlah Angsur an Pokok s/d Desem ber 2012 (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =6-(7+8)	10	11
1.	595001006574102	Sri Setiani	Tambah arjo Pati	03/02/12 s/d 03/08/14	9.500.000	-	-	9.500.000	2.533.200	Fiktif Hermansyah
2	595001006121103	Darni	Laggenh arjo juwana	11/11/11 s/d 11/11/15	17.500.000	-	-	17.500.000	4.740.125	Fiktif Heri Sugiharto
3	595001006483107	Sri Wahyuni	Kalimul yo Jakenan	16/01/12 s/d 16/01/15	10.000.000	-	-	10.000.000	2.277.700	Fiktif Heri Sugiharto
4	595001006484103	Suharto no	Cebolek Kidul Margoyo so	20/0/12 sd 20/07/14	9.000.000	-	-	9.000.000	2.100.000	Fiktif Heri Sugiharto
5	595001006536104	Supriyanto	Sekarjal ak Margoyo so	7/01/12 s/d 27/01/15	10.000.000	-	-	10.000.000	1.944.600	Fiktif Heri Sugiharto
6	595001006537100	Supriyono	Mintom ulyo Juwana	27/01/12 s/d 27/01/14	8.000.000	-	-	8.000.000	2.333.100	Fiktif Heri Sugiharto
7.	595001006612100	Kaslan	Kuduker as Juwana	09/02/12 s/d 09/02/17	20.000.000	-	-	20.000.000	1.999.800	Fiktif Heri Sugiharto
8.	595001006735106	Achmad Safi'i	Cebolek Kidul Margoyo so	23/02/12 s/d 23/02/15	20.000.000	-	-	20.000.000	3.889.200	Fiktif Heri Sugiharto
9.	59500100743109	Agus Sutiyo	Kedungp ancing Juwana	24/02/12 s/d 24/02/15	20.000.000	-	-	20.000.000	3.889.200	Fiktif Heri Sugiharto
10.	595001006747103	Su'udi	Pasar Juwana Baru	24/02/12 s/d 24/02/15	20.000.000	-	-	20.000.000	3.889.200	Fiktif Heri Sugiharto
11.	595001006897102	Diah Harjanti	Kuduker as Juwana	20/03/12 s/d 20/03/17	20.000.000	-	-	20.000.000	2.333.100	Fiktif Heri Sugiharto
12.	595001006538106	Purkini	Growon g lor Juwana	27/01/12 s/d 27/01/15	20.000.000	-	-	20.000.000	4.444.800	Fiktif Heri Sugiharto
13.	595001006716102	Wahyuningasih	Sidokert o Pati	21/02/12 s/d 21/02/17	12.000.000	-	-	12.000.000	1.400.000	Topangan Hermansyah

hal 18 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	595001 006717 108	Lily Retnow at	Pati Lor	21/02/1 2 s/d 21/02/1 7	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.166.9 00	Topengan Hermansyah
15.	595001 006753 104	Jumina h	Pati Lor	05/04/1 2 s/d 05/04/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.742.0 00	Topengan Hermansyah
16.	595001 006828 103	Purno mo	Buluman is Kidul	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
17.	595001 006893 108	Kikin Apriya ni	Mustoko harjo, Pati	19/03/1 2 s/d 19/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	3.889.2 00	Topengan Hermansyah
18.	595001 006936 100	Sri Nuryati	Puri, Pati	26/03/1 2 s/d 26/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
19.	595001 006939 108	Cici Dwi Maryat i	Tambah arjo Pati	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
20.	595001 006952 106	Rukaya ti	Metaram an Margore jo	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
21.	595001 006954 108	Solikin	Metaram an Margore jo	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
22.	595001 006955 104	Tri Budi Maryan to	Pati Lor	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.944.6 00	Topengan Hermansyah
23.	595001 006956 100	Juliani ngsih	Puri Pati	28/03/1 2 s/d 28/03/1 5	10.000. 000	-	-	10.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
24.	595001 006997 106	Leni Nurleni H	Puri Pati	04/04/1 2 s/d 04/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Hermansyah
25.	595001 007002 108	Susilo wati	Runting Pati	05/04/1 2 s/d 05/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Hermansyah
26.	595001 007075 101	Umbar Purno mo	Gajahma ti Pati	18/04/1 2 s/d 18/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.000.8 00	Topengan Hermansyah
27.	595001 007322 100	Mujian to	Bajomul yo Juwana	24/05/1 2 s/d 24/05/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Hermansyah
28.	595001 007450 107	Ipung Yuliant o	Growon g Lor	13/06/1 2 s/d 13/06/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Hermansyah
29.	595001 007647 102	Murmi ningsih	Bakaran Wetan JWN	11/07/1 2 s/d 11/07/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.666.8 00	Topengan Hermansyah
30.	595001 006754 100	Sumi	Gunung pati Winong	28/02/1 2 s/d 28/02/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.666.4 00	Topengan Hermansyah
31.	595001 006610 102	Sunary o	Kajen Margoyo so	09/02/1 2 s/d 09/02/1 5	19.000. 000	-	-	19.000. 000	2.639.0 00	Topengan Heri Sugiharto
32.	595001 006794 100	Sutrisn o	Buluman is Margoyo so	06/03/1 2 s/d 06/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
33.	595001 006814 104	Sukirm an	Kertomu lyo margoyo so	07/03/1 2 s/d 07/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto

hal 19 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	595001 006824 109	Choiril Ni'am	Buluman is Margoyo so	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
35.	595001 006834 104	Suparm an	Gang mangga Pajeksan Juwana	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
36.	595001 006835 100	Marjon o	Cebilek Kidul Margoyo so	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
37.	595001 006852 102	Eko Susant o	Cebilek Kidul Margoyo so	13/03/1 2 s/d 13/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
38.	595001 006853 108	Darson o	Buluman is Margoyo so	13/03/1 2 s/d 13/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
39.	595001 006872 102	Agus Sulisti o	Gg.Man gga Pajeksan Juwana	15/03/1 2 s/d 15/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
40.	595001 006873 108	Siswon o	Muktiha rjo Margore jo	15/03/1 2 s/d 15/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.778.0 00	Topengan Heri Sugiharto
41.	595001 006904 103	Durotu n Nikma h	Jepuro Juwana	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
42.	595001 006922 101	Tri Susilo wati	Bajomul yo Juwana	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
43.	595001 006924 103	Munart o	Dengkek Pati	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
44.	595001 006943 107	Naning Wijaya	Cebilek Kidul Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
45.	595001 006946 905	Teguh Eko Ari Wibow o	Buluman is Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	2.222.4 00	Topengan Heri Sugiharto
46.	595001 007023 104	Sukarji	Kuduker as Juwana	11/04/1 2 s/d 11/04/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.999.8 00	Topengan Heri Sugiharto
47.	595001 007177 107	Mulya wan	Kauman Juwana	03/05/1 2 s/d 03/05/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.666.5 00	Topengan Heri Sugiharto
48.	595001 007249 108	Markan i	Geneng mulyo Juwana	11/05/1 2 s/d 11/05/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.666.5 00	Topengan Heri Sugiharto
49.	595001 007408 100	Sukadi	Geneng mulyo Juwana	07/06/1 2 s/d 07/06/1 7	20.000. 000	-	-	20.000. 000	1.333.2 00	Topengan Heri Sugiharto
50.	595001 006992 106	Ngate mi	Doropay ung Juwana	04/04/1 2 s/d 04/04/1 5	20.000. 000	-	-	20.000. 000	3.333.6 00	Topengan Heri Sugiharto
51.	595001 006738 104	Siti Amina h	Parengg an Pati	23/02/1 2 s/d 13/02/1 7	20.000. 000	5.029.1 00	9.970.9 00	5.000.0 00	1.580.4 00	Tempilan Hermansyah
52.	595001 006757 108	Arik Ari Astuti	Gajahma ti Pati	28/02/1 2 s/d 28/02/1 7	20.000. 000	9.047.2 00	2.000.0 00	8.952.8 00	2.434.1 34,72	Tempilan Hermansyah
53.	595001 006773 104	Wasih	Pati Lor	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	3.782.7 00	4.000.0 00	12.217. 300	1.504.6 60,72	Tempilan Hermansyah

hal 20 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	595001 006775 106	Zubaedah	Tambah arjo Pati	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	8.618.2 00	3.000.0 00	8.381.8 00	3.333.6 00	Tempilan Hermansyah
55.	595001 006776 102	Asri Suci P	Tambah arjo Pati	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	2.961.7 00	5.000.0 00	12.038. 300	3.166.4 01,68	Tempilan Hermansyah
56.	595001 006783 109	Erna Erawati	Parenggan Pati	05/03/1 2 s/d 05/03/1 5	15.000. 000	2.910.0 00	3.000.0 00	9.090.0 00	1.865.5 92	Tempilan Hermansyah
57.	595001 006788 109	Lasmiyati	Pati Kidul	05/03/1 2 s/d 05/03/1 5	10.000. 000	2.910.0 00	1.000.0 00	6.090.0 00	1.248.7 92	Tempilan Hermansyah
58.	595001 006804 109	Sri Wahyuning sih	Pati Kidul	06/03/1 2 s/d 06/03/1 5	20.000. 000	3.588.0 00	10.000. 000	6.412.0 00	1.658.4 06,40	Tempilan Hermansyah
59.	595001 006805 105	Siti Romlah	Pati Lor	06/03/1 2 s/d 06/03/1 6	15.000. 000	6.078.0 00	2.200.0 00	6.722.0 00	2.244.8 85,60	Tempilan Hermansyah
60.	595001 006823 103	Sri Anik	Pati Kidul	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	10.000. 000	2.492.0 00	3.500.0 00	4.008.0 00	668.85 1,20	Tempilan Hermansyah
61.	595001 006833 108	Cicik Setiasih	Pati Lor	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	15.000. 000	7.638.0 00	1.100.0 00	6.262.0 00	1.593.0 26,40	Tempilan Hermansyah
62.	595001 006840 105	Hadi Muslim	Tambah arjo Pati	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	20.000. 000	3.379.7 00	6.000.0 00	10.620. 300	1.968.8 93,28	Tempilan Hermansyah
63.	595001 006849 109	Armi	Tambah arjo Pati	12/03/1 2 s/d 12/03/1 5	20.000. 000	3.222.4 00	8.000.0 00	8.777.6 00	1.873.8 77,76	Tempilan Hermansyah
64.	595001 006874 104	Zubaitun	Jepat Lor Tayu	15/03/1 2 s/d 15/03/1 5	20.000. 000	3.012.7 00	5.000.0 00	11.987. 300	3.333.6 00	Tempilan Hermansyah
65.	595001 006891 04	Dwi Lestari	Pati Lor	19/03/1 2 s/d 19/03/1 5	20.000. 000	7.046.0 00	4.900.0 00	8.054.0 00	2.579.9 07,20	Tempilan Hermansyah
66.	595001 006953 102	Agus Susanto	Randukuning Pati	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	2.647.2 00	Tempilan Hermansyah
67.	595001 006960 109	Sri Mujiani	Parenggan Pati	29/03/1 2 s/d 29/03/1 7	20.000. 000	15.571. 500	-	4.428.5 00	2.126.6 55,47	Tempilan Hermansyah
68.	595001 006966 105	Sandra Luchiani Eka	Kutoharjo Pati	02/04/1 2 s/d 02/04/1 5	10.000. 000	2.968.0 00	2.032.0 00	5.000.0 00	765.00 0	Tempilan Hermansyah
69.	595001 006985 109	Feri Hafla	Tambah arjo pati	03/04/1 2 s/ 03/04/1 5	20.000. 000	2.961.7 00	4.000.0 00	13.038. 300	2.778.0 00	Tempilan Hermansyah
70.	595001 007003 104	Alifah	Tambah arjo Pati	05/04/1 2 s/d 05/04/1 5	20.000. 000	-	4.000.0 00	16.000. 000	1.686.0 00	Tempilan Hermansyah
71.	595001 007038 109	Endang H	Tambah arjo Pati	12/04/1 2 s/d 12/04/1 5	20.000. 000	3.174.2 00	12.000. 000	4.825.8 00	1.006.4 93,44	Tempilan Hermansyah
72.	595001 007121 106	Kusnadi	Payang Pati	20/04/1 2 s/d 20/04/1 5	20.000. 000	2.961.0 00	9.600.0 00	7.439.0 00	2.216.1 37,60	Tempilan Hermansyah
73.	595001 007128 108	Deni K	Pati Kidul	23/04/1 2 s/d 23/04/1 5	15.000. 000	3.553.2 00	3.000.0 00	8.446.8 00	1.803.0 72,96	Tempilan Hermansyah

hal 21 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	595001 007142 102	Sholihah	Jontro Wedarij ksa	24/04/1 2 s/d 24/04/1 5	20.000. 000	2.968.0 00	9.000.0 00	8.032.0 00	1.843.2 70,40	Tempilan Hermansyah
75.	595001 007143 108	Ahmad Zayid	Jontro Wedarij ksa Pati	24/04/1 2 s/d 24/04/1 5	20.000. 000	2.968.0 00	9.000.0 00	8.032.0 00	1.843.2 70,40	Tempilan Hermansyah
76.	595001 007145 100	Bagus Guritno	Pati Kidul	24/04/1 2 s/d 24/04/1 5	15.000. 000	2.336.0 00	6.500.0 00	6.164.0 00	1.419.5 66,40	Tempilan Hermansyah
77.	595001 007191 101	Hana Sulistiy ani	Kuduker as Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.835.3 00,00	Tempilan Hermansyah
78.	595001 007192 107	Mukmi n	Agungm ulyo Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	590.10 0,00	Tempilan Hermansyah
79.	595001 007196 101	Sri Murni	Agungm ulyo Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 4	20.000. 000	-	2.000.0 00	18.000. 000	3.698.8 00,00	Tempilan Hermansyah
80.	595001 007204 108	Sutiah	Bakaran Wetan Juwana	07/05/1 2 s/d 07/05/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	1.805.0 00,00	Tempilan Hermansyah
81.	595001 007216 105	Stefanu s Burha m	Bajomul yo Juwana	08/05/1 2 s/d 08/05/1 7	20.000. 000	-	3.200.0 00	16.800. 000	647.84 0,00	Tempilan
82.	595001 007217 101	Rahayu Wanin gsih	Bajomul yo Juwana	08/05/1 2 s/d 08/05/1 7	20.000. 000	10.225. 000	2.000.0 00	7.775.0 00	1.621.6 46,25	Tempilan Hermansyah
83.	595001 007225 104	Marlin a Sariayu	Growon g lor Juwana	09/05/1 2 s/d 09/05/1 6	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	1.282.9 00,00	Tempilan Hermansyah
84.	595001 007226 100	Roshad i	Bakaran Kulon Juwana	09/05/1 2 s/d 09/05/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.389.0 00,00	Tempilan Hermansyah
85.	595001 007230 109	Nova Andrea ni Putri	Bajomul yo Juwana	09/05/1 2 s/d 09/05/1 5	20.000. 000	-	1.600.0 00	18.400. 000	878.76 0,00	Tempilan Hermansyah
86.	595001 007233 107	Adam Koliq	Langgen harjo Juwana	10/05/1 2 s/d 10/05/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	608.90 0,00	Tempilan Hermansyah
87.	595001 007226 64108	Suwarn o	Kuduker as Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	10.000. 000	-	1.250.0 00	8.750.0 00	1.040.0 00	Tempilan Hermansyah
88.	595001 007226 6100	Junaedi	Kuduker as juwana	15/05/1 5 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.275.2 00	Tempilan Hermansyah
89.	595001 007267 106	Suri	Langgen harjo juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	7.000.0 00	13.000. 000	1.744.0 00	Tempilan Hermansyah
90.	595001 007268 102	Suharn o	Kincir Wetan Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5. 000.00 0	659.50 0	Tempilan Hermansyah
91.	595001 007270 109	Sri Rejeki	Doropay ung Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 5	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	2.778.0 00	Tempilan Hermansyah
92.	595001 007362 100	sunari	Kuduker as Juwana	05/06/1 2 /d 05/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.879.6 00	Tempilan Hermansyah
93.	595001 007364 102	Dwi Purno mo	Jl. Timah juwana	05/06/1 2 s/d 05/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.880.0 00	Tempilan Hermansyah

hal 22 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	595001 007418 105	Sudadi	Langgen harjo Juwana	08/06/1 2 s/d 08/06/1 5	20.000. 000	-	8.000.0 00	12.000. 000	1.291.6 00	Tempilan Hermansyah
95	595001 007421 108	Endang Windra ti	Pati Lor Pati	08/06/1 2 s/d 08/06/1 4	20.000. 000	4.225.8 00	5.000.0 00	10.774. 200	3.333.2 00	Tempilan Hermansyah
96	595001 007434 101	Suwar mi	Karangta wang Juwana	11/06/1 2 s/d 11/06/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 00	1.527.4 00	Tempilan Hermansyah
97	595001 007462 104	Ponco Teguh Supriya nto	Bakaran Kulon Juwana	13/06/1 2 s/d 13/06/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	641.40 0	Tempilan Hermansyah
98	595001 007469 106	Anita sari	Gajahma ti Pati	13/06/1 2 s/d 13/06/5	20.000. 000	4.936.0 00	6.500.0 00	8.564.0 00	1.658.1 37,60	Tempilan Hermansyah
99	595001 007475 107	Rina Eviana	Kuduker as Juwana	14/06/1 2 s/d 14/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.880.0 00	Tempilan Hermansyah
100	595001 007488 100	Kunay o	Bajumlu yo juwana	15/06/1 2 s/d 15/06/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.881.0 00	Tempilan Hermansyah
101	595001 007501 102	Sumina h	Panggun groyom Wedarija ksa	15/06/1 2 s/d 15/06/1 4	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	474.20 0	Tempilan Hermansyah
102	595001 007556 107	Fatkur Rohma n	Kuduker as Juwana	04/07/1 2 s/d 04/07/1 5	20.000. 000	-	4.000.0 00	16.000. 000	1.588.4 00	Tempilan Hermansyah
103	595001 007567 108	Sukiya nto	Jontro Wedarija ksa	05/07/1 2 s/d 05/07/1 4	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	545.90 0	Tempilan Hermansyah
104	595001 007574 105	Cahyo Satyo Anggor o	Parengg an Pati	05/07/1 2 s/d 05/07/1 5	10.000. 000	3.802.8 45	1.000.0 00	5.197.1 55	593.24 8,76	Tempilan Hermansyah
105	595001 007586 102	Yarjo	Growon g Lor Juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	15.000. 000	-	8.000.0 00	7.000.0 00	290.10 0	Tempilan Hermansyah
106	595001 007588 104	Alik	Bakaran Kulon Juwana	06/07/1 2 s/d 06/0715	15.000. 000	-	10.000. 000	5.000.0 00	314.10 0	Tempilan Hermansyah
107	595001 007590 101	Piyati	Langgen harjo Juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	1.145.8 00	Tempilan Hermansyah
108	595001 007591 107	Harmia ti	Bakaran Kulon juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.083.8 00	Tempilan Hermansyah
109	595001 007599 105	Prayitn o	Kuduker as Juwana	09/07/1 2 s/d 09/07/1 4	20.000. 000	-	10.000. 000	10.000. 000	1.685.2 00	Tempilan Hermansyah
110	595001 007617 107	Sukarn o	Kuduker as Juwana	09/07/1 2 s/d 09/07/1 5	12.000. 000	-	6.000.0 00	6.000.0 00	714.60 0	Tempilan Hermansyah
111	595001 007335 103	Arie Putri Setyoni ng	Growon g Lor Juwana	25/05/1 2 s/d 25/05/1 5	20.000. 000	6.606.0 00	1.800.0 00	11.594. 000	2.297.4 67,20	Tempilan Hermansyah
112	595001 007403 100	Watian i	Growon g Lor Juwana	07/06/1 2 s/d 07/06/1 5	20.000. 000	-	12.000. 000	8.000.0 00	968.80 0	Tempilan Hermansyah
113	595001 007584 100	Sri Sudiya ningsih	Dukutali t Juwana	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	20.000. 000	-	15.000. 000	5.000.0 00	53.200	Tempilan Hermansyah
114	595001 007594 105	Eni Kurnia sih	Trangkil Pati	06/07/1 2 s/d 06/07/1 5	15.000. 000	-	7.500.0 00	7.500.0 00	695.10 0	Tempilan Hermansyah

hal 23 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.	595001 006528 101	Rumiy ati	Sidomuk ti Margoyo so	26/01/1 2 s/d 26/01/1 5	20.000. 000	-	4.000.0 00	16.000. 000	3.333.6 00	Tempilan Heri Sugiharto
116.	595001 006621 103	Ahmad Musafa k	Cebolek Kidul Margoyo so	10/02/1 2 s/d 10/12/1 5	20.000. 000	1.713.2 00	10.000. 000	8.326.8 00	3.333.6 00	Tempilan Heri Sugiharto
117.	595001 006650 102	Iwan Hartaw an	Buluman is Margoyo so	14/02/1 2 s/d 14/02/1 5	20.000. 000	4.625.0 95	10.000. 000	5.374.9 05	3.333.6 00	Tempilan Heri Sugiharto
118.	595001 006769 105	Eko Cahyon o	Cebolek Kidul Margoyo so	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	4.151.0 48	3.000.0 00	12.848. 952	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
119.	595001 006862 107	Tawija n	Cebolek Kidul Margoyo so	14/03/1 2 s/d 14/03/1 5	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
120.	595001 006887 .107	Susant o	Mojoagu ng Trangkil	16/03/1 2 s/d 16/03/1 5	20.000. 000	-	5.000.0 00	15.000. 000	2.778.0 00	Tempilan Heri Sugiharto
121.	595001 006889 104	Susilo Utomo	Buluman is Lor Margoyo so	20/03/1 2 s/d 20/03/1 5	20.000. 000	727.70 0	5.000.0 00	14.272. 300	2.778.0 00	Tempilan Heri Sugiharto
122.	595001 006944 103	Ngadin ah	Cebolek Kidul Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	-	1.000.0 00	19.000. 000	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
123.	595001 006767 103	Dian Yuonos ari	Buluman is Lor Margoyo so	02/03/1 2 s/d 02/03/1 5	20.000. 000	5.000.0 00	3.700.0 00	11.300. 000	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
124.	595001 006948 107	Tarmisi h	Ngempl k Kidul Margoyo so	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000	3.647.7 00	5.000.0 00	11.532. 300	2.222.4 00	Tempilan Heri Sugiharto
125.	595001 006831 106	Ria Erlita	Tambah arjo Pati	08/03/1 2 s/d 08/03/1 5	20.000. 000	-	-	8.000.0 00	3.333.6 00	Topengan Hermansyah
126.	595001 006937 106	Wagira h	Muktiha rjo Margore jo	26/03/1 2 s/d 26/03/1 5	20.000. 000	-	-	6.000.0 00	3.889.2 00	-
127.	595001 006940 109	Sudarsi h	Muktiha rjo margorej o	27/03/1 2 s/d 27/03/1 5	20.000. 000			10.000. 000	3.889.2 00	Tempilan Hermansyah
128.	595001 007190 105	Sugiars ih	Bajomul yo Juwana	04/05/1 2 s/d 04/05/1 7	40.000. 000			10.000. 000	3.333.1 67	Topengan Hermansyah
129.	595001 006575 108	Dwi RetnoS etiyani ng	Pati Wetan	03/02/1 2 s/d 03/08/1 4	8.500.0 00			6.500.0 00	2.343.4 50	Fiktif Hermansyah
130.	595001 007587 108	Narwat i	Kuduker as Juwana	06/0712 s/d 06/07/1 5	20.000. 000			5.000.0 00	2.778.0 00	Topengan Hermansyah
131.	595001 006573 106	Sri Lestari	Semamp ir Pati	03/02/1 2 s/d 03/08/1 4	9.000.0 00			6.000.0 00	2.100.0 00	Hermansyah
132.	595001 006725 001	Bamba ng Sumaji	Puri Pati	22/02/1 2 s/d 22/02/1 7	10.000. 000			6.500.0 00	1.166.9 00	Hermansyah
133.	595001 006836 106	Siti Nur Saidah	Pati Kidul	09/03/1 2 s/d 09/03/1 5	10.000. 000			5.000.0 00	1.694.0 00	Hermansyah
134.	595001 006888 103	Bagus Tri Winan dya	Puri Pati	16/03/1 2 s/d 16/03/1 6	20.000. 000			8.000.0 00	2.916.9 00	Hermansyah

hal 24 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.	595001 007074 105	Sri Hartini	Puri Pati	18/04/1 2 s/d 18/04/1 5	20.000. 000			10.000. 000	3.333.6 00	Hermansyah
136.	595001 007225 109	Muham ad Arifin	Kuduker as Juwana	10/05/1 2 s/d /10/05/1 7	20.000. 000			4.000.0 00	1.333.2 00	Hermansyah
137.	595001 007265 104	Sulawi	Langgen harjo Juwana	15/05/1 2 s/d 15/05/1 4	20.000. 000			5.000.0 00	4.745.9 00	Hermansyah
138.	595001 007291 105	Sutardi	Kuduker as Juwana	22/05/1 2 s/d 22/05/1 5	20.000. 000			10.000. 000	2.929.1 00	Hermansyah
139.	595001 007350 103	Suparni	Growon g Lor Juwana	04/06/1 2 s/d 04/06/1 5	20.000. 000			20.000. 000	2.833.6 00	Hermansyah
140.	595001 007457 109	Dyah Melind a Sulsist y	Kuduker as Juwana	13/06/1 2 s/d 13/06/1 5	20.000. 000			9.000.0 00	2.222.4 00	Hermansyah
141.	595001 007622 102	Heryan to	Geneng mulyo Juwana	10/07/1 2 s/d 10/07/1 5	15.000. 000			5.000.0 00	1.705.3 00	Hermansyah
142.	595001 007390 103	Sutarno	Karang Juwana	06/06/1 2 s/d 06/06/1 5	20.000. 000			10.000. 000	2.778.0 00	Hermansyah
143.	595001 006655 102	Sunoto	Bajomul yo Juwana	14/02/1 2 s/d 14/02/1 4	20.000. 000			10.000. 000	4.166.5 00	Heri Sugiharto
144.	595001 006718 104	Hengk y Tatang Swason	Jepuro Juwana	22/02/1 2 s/d 22/02/1 5	20.000. 000			10.000. 000	2.778.0 00	Heri Sugiharto
145.	595001 007508 104	Mubar ok	Jepuro Juwana	18/06/1 2 s/d 18/06/1 7	20.000. 000			10.000. 000	1.333.2 00	Heri Sugiharto
146.	595001 007670 105	Slamet Rianto	Kauman Juwana	13/07/1 2 s/d 13/07/1 7	20.000. 000			10.000. 000	999.90 0	Heri Sugiharto
147.	595001 007678 109	Kusnad ar	Gadunga n Sejomul yo Juwana	13/07/1 2 s/d 13/07/1 7	20.000. 000			10.000. 000	999.90 0	Heri Sugiharto
148.	595001 007684 104	Fatkhu l Janah	Sekarjal ak Margoyo so	13/07/1 2 s/d 13/07/1 5	20.000. 000			10.000. 000	555.60 0	Heri Sugiharto
149.	595001 006617 104	Sri Wulan dari	Plangita n Pati	09/02/1 2 s/d 09/02/1 5	18.500. 000			10.000. 000	5.139.0 00	Heri Sugiharto
150.	595001 006724 105	Anisah	Buluman is Lor Margoyo so	22/02/1 2 s/d 22/02/1 5	20.000. 000			10.000. 000	3.889.2 00	Heri Sugiharto
151.	595001 007673 103	Sunardi	Kauman Juwana	13/07/1 2 s/d 13/07/1 5	20.000. 000			10.000. 000	1.111.2 00	Heri Sugiharto

- Bahwa dari ke 151 perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan system pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian tersebut terdakwa telah menggunakan tiga macam cara pemberian kredit yaitu :

- Kredit fiktif yaitu kredit atas nama seseorang sebagai nasabah,

hal 25 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



namun nasabah yang bersangkutan sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan kredit, menandatangani surat pengakuan hutang, menandatangani kuitansi pembayaran dan menerima uang pinjaman ;

- Kredit topengan yaitu dengan cara nasabah mengajukan permohonan kredit KUR, Setelah kredit terealisasi uang yang seharusnya menjadi milik nasabah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Heri Sugiharto Bin Suharto bersama dengan saksi Hermansyah,S.Pd bin Achmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Kredit tempilan yaitu kredit atas nama nasabah lama maupun baru, setelah kredit terealisasi, sebagian uang dipergunakan oleh terdakwa Heri Sugiharto Bin Suharto bersama dengan saksi Hermansyah,S.Pd bin Achmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI maka PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Pati mengalami kerugian sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan realisasi kredit mikro KUR pada BRI Unit Juwana I Pati Tahun 2011-2013 oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya telah ditemukan 41 rekening nasabah pemberian kredit mikro KUR kepada nasabah tersebut oleh terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO selaku pemrakarsa kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan seluruh atau sebagian dananya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO atau orang lain senilai Rp. 705.935.257 (tujuh ratus lima juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu juga ditemukan ditemukan 83 rekening nasabah pemberian kredit mikro KUR kepada nasabah tersebut oleh saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI selaku pemutus kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan seluruh atau sebagian dananya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI atau orang lain senilai Rp. 890.874.155 (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus lima puluh lima rupiah) sehingga sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Realisasi Kredit Mikro

hal 26 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Juwana I Pati Tahun 2011-2013 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 November 2013, perbuatan terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO bersama dengan saksi HERMANSYAH, S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI mengakibatkan PT. BRI (Persero) Cabang Pati menderita kerugian sebesar Rp. 1.596.809.412 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) ditambah dengan hasil tim pemeriksa intern BRI terhadap 27 debitur/nasabah lainnya yang belum diaudit oleh tim BPKP yaitu sebesar Rp. 157.527.500,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah disalahgunakan oleh terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO,

dan sebesar 349.704.600,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah) yang telah disalahgunakan oleh saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI sehingga jumlah seluruhnya dari 27 debitur/nasabah tersebut sebesar Rp. 507.232.100,- (lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI menyebabkan PT. BRI (Persero) Cabang Pati menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp. 2.104.041.512 (dua milyar seratus empat juta empat puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2013 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah menurut Undang – Undang No.20 tahun 2001

hal 27 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 758.645.332,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 50 (lima puluh) bendel dokumen kredit mikro KUR BRI Unit Juwana I yang disita dari disita dari AGUS ARTONO, SE ;
DISITA DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA HERI SUGIHARTO;
 2. Barang bukti yang disita dari disita dari AGUS ARTONO,SE berupa :
 - a. 101 (Seratus satu) bendel dokumen kredit mikro KUR BRI Unit Juwana I ;
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 31 Desember 2012 ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh HERMANSYAH ;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh HERI SUGIHARTO ;
 - e. 1 (satu) buku yang berisi daftar nasabah KUR BRI Unit Juwana I yang dananya digunakan oleh HERMANSYAH ;
 - f. 1 (satu) lembar daftar nasabah KUR BRI Unit Juwana I yang dananya digunakan oleh HERI SUGIHARTO ;
 - g. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor :B.599 KC-VIII/LYI/12/2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tertanggal 05 Desember 2012 ;

hal 28 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 58 (lima puluh delapan) lembar slip penyetoran bendel nasabah KUR BRI Unit Juwana I ;
- i. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
- j. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5945-01-000001-50-6 atas nama HERI SUGIHARTO ;
- k. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-018137-53-0 atas nama SITI ROMLAH ;
- l. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5941-01-000150-50-3 atas nama ERWAN DWI ANGGONO ;
- m. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-000922-50-1 atas nama RUSTINI ;
- n. 4 (empat) buah buku register 35 SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) ;
3. Barang bukti yang disita dari saksi ATIK SUSILOWATI binti LASMIJAN, berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia dan ditanda tangani oleh HERMANSYAH ;
4. Barang bukti yang disita dari saksi CAHYO SATYO ANGGORO, berupa :
 - 5 (lima) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017585-53-6 atas nama CAHYO SATYO ANGGORO dengan Jumlah setoran sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Barang bukti yang disita dari saksi SURI bin SARDI, berupa :
 - 1 (satu) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-007267-10-6 atas nama SURI tertanggal 25 Maret 2013 dengan Jumlah setoran sebesar Rp.267.300,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
6. Barang bukti yang disita dari tersangka MARLINA SARIAYU bin KADARI, berupa :
 - 4 (empat) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;

hal 29 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



7. Barang bukti yang disita dari saksi SRI WAHYUNINGSIH binti SARWI WIHARSONO, berupa :

- 3 (tiga) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;

8. Barang bukti yang disita dari Erwan Dwi Anggono berupa : 1 bendel dokumen bisnis emas ECMC atas nama HERMANSYAH, 1 bendel dokumen bisnis emas ECMC atas nama HERI SUGIHARTO, 1 bendel lapran transaksi No: 5941-01-000150-50-3 atas nama Erwan Dwianggono dan 1 bendel laporan transaksi No: 5950-01000922-50-1 atas nama Rustini ;

DISITA DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HERMASNYAH bin ACHMAD CHOMAIDI ;

Bahwa barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pihak Bank BRI Pati ;

5. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan pada tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 41/Pid/Sus/2014/PN.TIPIKOR.Smg. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primiar ;
2. Membebaskan terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** ;



6. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** ;
7. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
8. Menghukum pula terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 758.645.332,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 50 (lima puluh) bendel dokumen kredit mikro KUR BRI Unit Juwana I yang disita dari disita dari AGUS ARTONO, SE ;
Disita dalam berkas perkara Terdakwa Heri Sugiharto ;
 2. Barang bukti yang disita dari disita dari AGUS ARTONO,SE berupa :
 - a. 101 (Seratus satu) bendel dokumen kredit mikro KUR BRI Unit Juwana I ;
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 31 Desember 2012 ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh HERMANSYAH ;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh HERI SUGIHARTO ;
 - e. 1 (satu) buku yang berisi daftar nasabah KUR BRI Unit Juwana I yang dananya digunakan oleh HERMANSYAH ;
 - f. 1 (satu) lembar daftar nasabah KUR BRI Unit Juwana I yang dananya digunakan oleh HERI SUGIHARTO ;
 - g. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor :B.599 KC-VIII/LYI/12/2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa

hal 31 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Pelanggaran Disiplin tertanggal 05 Desember 2012 ;

- h. 58 (lima puluh delapan) lembar slip penyetoran bendel nasabah KUR BRI Unit Juwana I ;
- i. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
- j. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5945-01-000001-50-6 atas nama HERI SUGIHARTO ;
- k. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-018137-53-0 atas nama SITI ROMLAH ;
- l. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5941-01-000150-50-3 atas nama ERWAN DWI ANGGONO ;
- m. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-000922-50-1 atas nama RUSTINI ;
- n. 4 (empat) buah buku register 35 SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman);
3. Barang bukti yang disita dari saksi ATIK SUSILOWATI binti LASMIJAN, berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia dan ditanda tangani oleh HERMANSYAH ;
4. Barang bukti yang disita dari saksi CAHYO SATYO ANGGORO, berupa :
 - a. 5 (lima) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017585-53-6 atas nama CAHYO SATYO ANGGORO dengan Jumlah setoran sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Barang bukti yang disita dari saksi SURI bin SARDI, berupa :
 - a. 1 (satu) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-007267-10-6 atas nama SURI tertanggal 25 Maret 2013 dengan Jumlah setoran sebesar Rp.267.300,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
 - b. 2 (dua) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
6. Barang bukti yang disita dari tersangka MARLINA SARIAYU bin KADARI, berupa :
 - a. 4 (empat) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;

hal 32 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



7. Barang bukti yang disita dari saksi SRI WAHYUNINGSIH binti SARWI WIHARSONO, berupa :

a. 3 (tiga) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;

8. Barang bukti yang disita dari Erwan Dwi Anggono berupa : 1 bendel dokumen bisnis emas ECMC atas nama HERMANSYAH, 1 bendel dokumen bisnis emas ECMC atas nama HERI SUGIHARTO, 1 bendel lapran transaksi No: 5941-01-000150-50-3 atas nama Erwan Dwi Anggono dan 1 bendel laporan transaksi No: 5950-01000922-50-1 atas nama Rustini ;

Disita dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hermansyah Bin Achmad Chomaidi ;

Dikembalikan kepada BRI Cabang Pati ;

11. Membebani terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 44/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg jo Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2014/PNSmg dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan

hal 33 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 23 September 2014 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang dalam putusannya yang membebaskan terdakwa dari unsur “Setiap Orang” dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi ;
- Menurut kami setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan termasuk pegawai negeri dan atau korporasi, sehingga menurut hemat kami terdakwa termasuk subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;
- Judex Factie dalam putusan a quo mengkaitkan unsur setiap orang dengan membuktikan terlebih dahulu unsur melawan hukum baru menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 ;
- Dengan adanya perbedaan unsur tersebut diatas dapat menimbulkan ketidak pastian hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan kontra memori banding menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menurut pendapat saya sebagai terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengemukakan

hal 34 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



mengenai bahwa pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, hal tersebut sesuai dengan TUPOKSI kami sebagai mantri atau pemrakarsa kredit, dimana tugas saya dalam pencairan kredit KUR hanya mengusulkan atau memprakasai kredit adapun putusan kredit KUR tersebut dilakukan oleh atasan saya yaitu Kaunit ;

- Dalam menentukan putusan dalam perkara ini harus memahami TUPOKSI di BRI Cab. Pati dimana tugas saya sebagai Mantri hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasan yaitu Kaunit ;
- Dalam perkara ini saya sebagaia terdakwa jaksa harus menyimpulkan peran saya dibandingkan dengan perkara lain ;
- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mohon menjadi pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara ini untuk seadil-adilnya dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun jawaban/kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, apalagi Terdakwa tidak dapat melepaskan kesalahannya pada Kepala Unitnya, padahal Terdakwa ikut berperan aktif untuk terjadinya penyelewengan/penyimpangan terhadap keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Juwana I Pati, yaitu dalam bentuk perbuatan membuat dan atau memproses permohonan kredit yang tidak sesuai dengan system prosedur kredit mikro/Pelaksanaan kredit bisnis mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut yaitu : 1. Kredit Fiktif, 2. Kredit Topengan, maupun 3. Kredit Tempilan, sebagaimana keterangan terdakwa sendiri, bahwa terhadap 50 (lima puluh) rekening yang uangnya dipakai terdakwa, semua calon nasabah tidak dilakukan OTS (On The Spot/cek lapangan) dan berkas permohonannya langsung diterima terdakwa kemudian seolah-olah sudah dianalisa kemudian diajukan ke saksi Hermansyah untuk dimintakan putusan kredit; Oleh sebab itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan

hal 35 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Tipikor.Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki, kecuali mengenai rumusan unsur tidak terbuktinya dakwaan primair, lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan memperbaiki redaksi rumusan dictum putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, dalam kedudukan sebagai *judex factie* Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama mengenai tidak terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim banding bahwa unsur yang tidak terbukti tersebut adalah unsur melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat ;
- bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;
- bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “ *bestanddeel delict* ” atau “ Inti Delik ” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-

hal 36 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

- bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya ” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “ secara melawan hukum ” dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ;
- bahwa oleh karena itu, jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi ;
- bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “*serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik*”, adapun yang dimaksud dengan “ kesempatan ” adalah “ *peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan*

hal 37 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku". Pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan - ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

- Bahwa dari keterangan - keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO menjabat sebagai Mantri Unit BRI Juwana I Pati , berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: 126KC-VIII/LYI/04/2010 tanggal 01 April 2010 BRI Juwana I Pati.
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri//pemerakarsa di BRI unit Juwana I Pati adalah :

1. Tugas Pejabat Pemrakarsa :

- a. Mencari calon debitur dan menindaklanjuti permohonan kredit;
- b. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data / informasi awal dari debitur / calon debitur ;
- c. Memastikan debitur / calon debitur memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku ;
- d. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit ;
- e. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan ;

2. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa :

- a. Melaksanakan tugas secara professional, jujur, obyektif. Cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit ;



- b. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit ;
 - c. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah ;
 - d. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang benar ;
 - e. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah ;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa sebagai Mantri atau Pejabat Pemrakarsa pada PT. BRI Unit Juwana I, terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang Mantri atau Pejabat Pemrakarsa pada PT. BRI Unit sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena terdakwa telah menyalurkan kredit KUR sebanyak 50 kredit, tidak sesuai dengan sistem prosedur kredit mikro, tidak melakukan analisa kredit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melakukan on the spot (OTS) kepada para calon nasabah untuk mengecek keadaan usaha dari para nasabah.
- Kredit yang disalurkan sebanyak 50 kredit, terdiri dari :
- a. Kredit fiktif, yaitu kredit atas nama seseorang sebagai nasabah, namun nasabah yang bersangkutan sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan kredit, menandatangani surat pengakuan hutang, menandatangani kuitansi pembayaran dan menerima uang pinjaman, sebanyak 11 (sebelas) nasabah
 - b. Kredit Topengan, yaitu dengan cara nasabah mengajukan permohonan kredit KUR, setelah kredit terealisasi, uang yang seharusnya menjadi milik nasabah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, sebanyak 19 (sembilanbelas) nasabah
 - c. Kredit tempilan, yaitu kredit atas nama nasabah lama maupun baru, setelah kredit terealisasi, sebagian uang dipergunakan oleh Terdakwa, sebanyak 20 (duapuluh) nasabah;
- Dalam menyalurkan kredit tersebut di atas, terdakwa melakukan dengan cara menghubungi beberapa orang calo, diantaranya saksi Sumarso al

hal 39 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Jojob, saksi Rudi Murbowo dan saksi Wahyu Tri Yulianto, dan menyuruh saksi-saksi tersebut mencari nasabah yang bersedia dipinjam namanya untuk mengajukan kredit KUR di BRI Unit Juwana I Pati, dengan dijanjikan apabila tidak memiliki pinjaman uang di BRI Unit Juwana I diberi imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah).

- Dana yang terkumpul dari hasil penyaluran kredit tersebut di atas, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, termasuk digunakan untuk investasi emas di ECMC.
- Penyaluran kredit yang dilakukan terdakwa, sebanyak 50 (lima puluh) nasabah yang tidak sesuai dengan system prosedur yang berlaku di PT. BRI telah menimbulkan kerugian Negara, in casu, PT. BRI Unit Juwana I CabangPati sebesar Rp 758.645.332,- (tujuhratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Realisasi Kredit Mikro KUR pada BRI Unit Juwana I Pati Tahun 2011-2012 Nomor : SR-5622/PW11/5/2013 tanggal 20 Nopeember 2013.

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya karena terdakwa berkedudukan selaku Mantri Unit BRI Juwana I Pati, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: 126KC-VIII/LYI/04/2010 tanggal 01 April 2010 RI Juwana I Pati, sebagai penanggungjawab/pemrakarsa di dalam mencari calon debitur dan menindak lanjuti permohonan kredit.

Menimbang, bahwa tanpa kedudukan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tentulah tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, dengan demikian meskipun perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti umum (genus) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti khusus (spesial) berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan/jabatan yang ada pada Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan oleh karena itu Majelis Hakim

hal 40 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Primair telah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim banding mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim diberi keleluasan yang cukup dalam batasan tertentu yaitu minimum dan maksimum ancaman pidana dari tindak pidana dimaksud, namun demikian Hakim harus dapat menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi yang memadai atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana, latar belakang, situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian yang sebagaimana tersebut diatas demi memenuhi rasa adil, menurut Majelis Hakim tingkat Banding adalah perlu melakukan perubahan atau penambahan lamanya pidana terdakwa terdakwa. Untuk itu selain untuk hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo, terdakwa Heri Sugiharto bin Suharto sebagai Mantri/Pejabat Pemrakasa Kredit pada BRI Unit Juwana I Cabang Pati, tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara cermat, teliti dan professional, dimana dalam menyalurkan kredit tidak didasarkan pada prinsip penting pemberian kredit yaitu :
 - a. Prinsip kepercayaan. dimana pemberian kredit oleh Bank kepada Nasabah Debitur selalu didasarkan pada kepercayaan, bank percaya bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah debitur sebagaimana peruntukannya, demikian juga Bank percaya bahwa

hal 41 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan ;

- b. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) dimana Bank dalam menyalurkan kegiatan usahanya termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan secara konsisten berdasarkan etika baik semua persyaratan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh Bank yang bersangkutan (dalam hal ini BRI) ;

Oleh karena itu perbuatan terdakwa yang telah secara nyata membuat kredit fiktif, kredit topengan, kredit tempilan telah mengingkari prinsip-prinsip pemberian kredit sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan pemberian kredit yang bertentangan tersebut bahkan secara sadar digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dalam bentuk investasi emas, namun dilakukan secara berlanjut lebih lagi karena tidak ada pengawasan dari saksi Hermansyah, S.Pd. bin Achmad Chomaidi sebagai Kepala Unit BRI Juwana I Pati sebagai Pejabat Pemutus Kredit sehingga mengakibatkan jumlah kerugian Negara terus bertambah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pembiayaan pada Bank-bank pemerintah (dalam hal ini BRI) ataupun dunia Perbankan pada umumnya. Perbuatan terdakwa lebih lanjut dapat merusak sendi perekonomian, karena lembaga perbankan sebagai agen pembangunan adalah bisnis yang sangat tinggi relevansinya dengan kehidupan perekonomian ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum selebihnya dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat Banding perlu merubah Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor Smg sekedar mengenai rumusan pertimbangan hukum lamanya pidana yang dijatuhkan serta redaksi amar, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai rumusan pertimbangan hukum, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Heri Sugiharto bin Suharto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dan

hal 43 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

5. Menghukum pula terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 758.645.332,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 50 (lima puluh) bendel dokumen kredit mikro KUR BRI Unit Juwana I yang disita dari disita dari AGUS ARTONO, SE ;
Disita dalam berkas perkara Terdakwa Heri Sugiharto ;
 2. Barang bukti yang disita dari disita dari AGUS ARTONO,SE berupa :
 - a. 101 (Seratus satu) bendel dokumen kredit mikro KUR BRI Unit Juwana I ;
 - b. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 31 Desember 2012 ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh HERMANSYAH ;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh HERI SUGIHARTO ;
 - e. 1 (satu) buku yang berisi daftar nasabah KUR BRI Unit Juwana I yang dananya digunakan oleh HERMANSYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar daftar nasabah KUR BRI Unit Juwana I yang dananya digunakan oleh HERI SUGIHARTO ;
 - g. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor :B.599 KC-VIII/LYI/12/2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tertanggal 05 Desember 2012 ;
 - h. 58 (lima puluh delapan) lembar slip penyetoran bendel nasabah KUR BRI Unit Juwana I ;
 - i. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
 - j. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5945-01-000001-50-6 atas nama HERI SUGIHARTO ;
 - k. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-018137-53-0 atas nama SITI ROMLAH ;
 - l. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5941-01-000150-50-3 atas nama ERWAN DWI ANGGONO ;
 - m. 1 (satu) bendel rekening koran BRI Nomor : 5950-01-000922-50-1 atas nama RUSTINI ;
 - n. 4 (empat) buah buku register 35 SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) ;
3. Barang bukti yang disita dari saksi ATIK SUSILOWATI binti LASMIJAN, berupa :
 - a.1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia dan ditanda tangani oleh HERMANSYAH ;
 4. Barang bukti yang disita dari saksi CAHYO SATYO ANGGORO, berupa :
 - a. 5 (lima) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017585-53-6 atas nama CAHYO SATYO ANGGORO dengan Jumlah setoran sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 5. Barang bukti yang disita dari saksi SURI bin SARDI, berupa :
 - a.1 (satu) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-007267-10-6 atas nama SURI tertanggal 25 Maret 2013 dengan Jumlah setoran sebesar Rp.267.300,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

hal 45 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG



- b. 2 (dua) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
6. Barang bukti yang disita dari tersangka MARLINA SARIAYU bin KADARI, berupa :
- a. 4 (empat) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
7. Barang bukti yang disita dari saksi SRI WAHYUNINGSIH binti SARWI WIHARSONO, berupa :
- a. 3 (tiga) lembar slip Penyetoran ke rekening BRI nomor 5950-01-017606-53-6 atas nama TRI INDARTO ;
8. Barang bukti yang disita dari Erwan Dwi Anggono berupa : 1 bendel dokumen bisnis emas ECMC atas nama HERMANSYAH, 1 bendel dokumen bisnis emas ECMC atas nama HERI SUGIHARTO, 1 bendel laporan transaksi No: 5941-01-000150-50-3 atas nama Erwan Dwi Anggono dan 1 bendel laporan transaksi No: 5950-01000922-50-1 atas nama Rustini ;

Disita dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hermansyah Bin Achmad Chomaidi ;

Dikembalikan kepada BRI Cabang Pati ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **28 OKTOBER 2014** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **DARMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** dan **Dr. HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **29 OKTOBER 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **DIYONO, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

DARMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

TTD

Dr. HJ.ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

DIYONO SH.

hal 47 dari 47 hal Put.No.40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)